



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : M. Kadarisman als. Haris Bin H. Ainul Yakin;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Februari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Noko, Ds. Ketupat, Kec. Raâ€™mas, kab. Sumenep.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 26 April 2021 dan **ditahan** dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 179/Pid B/2021/PN Smp tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid B/2021/PN Smp tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/20.21/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS Bin H. AINUL YAKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana Dakwaan melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS Bin H. AINUL YAKIN dengan pidana selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - Sepotong kaos oblong lengan pendek warna putih bertuliskan Always, sepotong celana pendek kain warna hitam, sepotong kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan Sadnes dan celana pendek jeans kolor warna biru kombinasi merah dan hitam, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS Bin H. AINUL YAKIN, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di tepi jalan PUD Dusun Noko, Desa Ketupat, Kec. Ra'as, kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat saksi korban M. SYAIFUL RAMLI bersama dengan saksi AHMAD LUTFI, saksi MASJODI dan MOH. RIDWAN dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ditengah perjalanan saksi korban bertemu dengan ANIF dan MUSTOFA berboncengan mengendarai sepeda motor menyerempet saksi korban, lalu saksi korban menegurnya dengan berkata "kalau naik sepeda

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/20.21/PN Smp



motor jangan ugul-ugulan, kasihan dengan orang lain yang mau lewat”, selanjutnya ANIF dan MUSTOFA berhenti di toko sedang menelpon, kemudian saksi korban melewati toko tersebut dan pada saat jarak kurang lebih 100 meter sepeda motor yang dikendarai AHMAD LUTFI macet karena kehabisan bensin, lalu ANIF dan MUSTOFA menghampiri saksi korban dan terjadi cekcok mulut, selanjutnya datang terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS dan DIDI, lalu DIDI mengajak saksi korban untuk berkelahi namun tidak terjadi berkelahi, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS berkata “ayo kamu dengan saya berkelahi” saksi korban menjawab “ayo kamu jual, aku beli”, lalu tiba-tiba terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS langsung memukul leher bagian belakang menggunakan tangan kanan dan menendang pinggul sebelah kanan hingga saksi korban terjatuh dengan posisi tangan kiri berada di bawah mengenai batu-batu, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS menghampiri saksi korban yang terjatuh dan memukul muka saksi korban berkali-kali, setelah terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS selesai memukul, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS bersama dengan temannya pergi meninggalkan saksi korban M. SYAIFUL RAMLI;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban M. SYAIFUL RAMLI mengalami luka lecet tekan mengelilingi pergelangan tangan kiri dan pada perabaan didapatkan perubahan bentuk tulang pada daerah pergelangan tangan kiri disertai nyeri tekan dan didapatkan bunyi gesekan tulang pada pergelangan tangan kiri, disebabkan persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari hari, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 440/58/435. 102.127/2019, tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Satriyo Raharjo, sebagai dokter Puskesmas Ra'as Kab. Sumenep ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Syaiful Ramli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/20.21/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat saksi bersama dengan saksi AHMAD LUTFI, saksi MASJODI dan MOH. RIDWAN dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ditengah perjalanan saksi korban bertemu dengan ANIF dan MUSTOFA berboncengan mengendarai sepeda motor menyerempet saksi, lalu saksi menegurnya dengan berkata "kalau naik sepeda motor jangan ugal-ugalan, kasihan dengan orang lain yang mau lewat", selanjutnya ANIF dan MUSTOFA berhenti di toko sedang menelpon, kemudian saksi melewati toko tersebut dan pada saat jarak kurang lebih 100 meter sepeda motor yang dikendarai AHMAD LUTFI macet karena kehabisan bensin, lalu ANIF dan MUSTOFA menghampiri saksi dan terjadi cekcok mulut, selanjutnya datang terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS dan DIDI, lalu DIDI mengajak saksi untuk berkelahi namun tidak terjadi berkelahi, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS berkata "ayo kamu dengan saksi berkelahi" saksi menjawab "ayo kamu jual, aku beli", lalu tiba-tiba terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS langsung memukul leher bagian belakang menggunakan tangan kanan dan menendang pinggul sebelah kanan hingga saksi terjatuh dengan posisi tangan kiri berada di bawah mengenai batu-batu, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS menghampiri saksi yang terjatuh dan memukul muka saksi berkali-kali, setelah terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS selesai memukul, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS bersama dengan temannya pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka lecet tekan mengelilingi pergelangan tangan kiri dan pada perabaan didapatkan perubahan bentuk tulang pada daerah pergelangan tangan kiri disertai nyeri tekan dan didapatkan bunyi gesekan tulang pada pergelangan tangan kiri;
- Bahwa keluarga Kadarisman membantu pengobatan saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan terdakwa Kadarisman karena keluarga Kadarisman telah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf ;

Terhadap terdakwa menerangkan keterangan saksi benar sedangkan saksi menerangkan tidak ada keterangan lain lagi yang akan dikemukakan dipersidangan;

2. **Saksi Ahmad Lutfi** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/20.21/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di tepi jalan PUD Dusun Noko, Desa Ketupat, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi masalah sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah masalah penegoran yang dilakukan saksi korban terhadap teman terdakwa karena naik sepeda motor hampir nyerempet saksi korban;
- Bahwa menurut saksi akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka lecet tekan mengelilingi pergelangan tangan kiri dan pada perabaan didapatkan perubahan bentuk tulang pada daerah pergelangan tangan kiri disertai nyeri tekan dan didapatkan bunyi gesekan tulang pada pergelangan tangan kiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan saksi korban ;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum membacakan hasil Visum Et Repertum nomor : 440/58/435. 102.127/2019, tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Satriyo Raharjo, sebagai dokter Puskesmas Ra'as Kab. Sumenep yang menerangkan korban mengalami luka lecet tekan mengelilingi pergelangan tangan kiri dan pada perabaan didapatkan perubahan bentuk tulang pada daerah pergelangan tangan kiri disertai nyeri tekan dan didapatkan bunyi gesekan tulang pada pergelangan tangan kiri, disebabkan persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari hari, sebagaimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap M. Syaiful Ramli pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di tepi jalan PUD Dusun Noko, Desa Ketupat, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa saat terdakwa menganiaya saudara M. Syaiful Ramli yang melihat yaitu saudara Ahmad Lutfi dan warga lain ;
- Bahwa Saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara M. Syaiful Ramli tidak dibantu siapa-siapa hanya terdakwa sendiri ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/20.21/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mendengar saksi korban cecok dengan DIDI selanjutnya datang terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS dan DIDI, lalu DIDI mengajak saksi korban untuk berkelahi namun tidak terjadi berkelahi, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS berkata “ayo kamu dengan terdakwa berkelahi” saksi korban menjawab “ayo kamu jual, aku beli”, lalu tiba-tiba terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS langsung memukul leher bagian belakang menggunakan tangan kanan dan menendang pinggul sebelah kanan hingga saksi korban terjatuh dengan posisi tangan kiri berada di bawah mengenai batu-batu, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS menghampiri saksi korban yang terjatuh dan memukul muka saksi korban berkali-kali, setelah terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS selesai memukul, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS bersama dengan temannya pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa M. Syaiful Ramli mengalami luka lecet pada tangan sebelah kiri dan agak terkilir karena jatuh ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat, namun terdakwa memukul M. Syaiful Ramli lebih dari satu kali ;
- Bahwa Yang menjadi sebab penganiayaan tersebut adalah terdakwa ingin memberi pelajaran kepada M. Syaiful Ramli agar tidak selalu menantang orang-orang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut Sepotong kaos oblong lengan pendek warna putih bertuliskan Always, sepotong celana pendek kain warna hitam, sepotong kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan Sadnes dan celana pendek jeans kolor warna biru kombinasi merah dan hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat saksi korban M. SYAIFUL RAMLI bersama dengan saksi AHMAD LUTFI, saksi MASJODI dan MOH. RIDWAN dalam perjalanan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/20.21/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ditengah perjalanan saksi korban bertemu dengan ANIF dan MUSTOFA berboncengan mengendarai sepeda motor menyerempet saksi korban, lalu saksi korban menegurnya dengan berkata “kalau naik sepeda motor jangan ugul-ugalan, kasihan dengan orang lain yang mau lewat”, selanjutnya ANIF dan MUSTOFA berhenti di toko sedang menelpon, kemudian saksi korban melewati toko tersebut dan pada saat jarak kurang lebih 100 meter sepeda motor yang dikendarai AHMAD LUTFI macet karena kehabisan bensin, lalu ANIF dan MUSTOFA menghampiri saksi korban dan terjadi cekcok mulut, selanjutnya datang terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS dan DIDI, lalu DIDI mengajak saksi korban untuk berkelahi namun tidak terjadi berkelahi, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS berkata “ayo kamu dengan saya berkelahi” saksi korban menjawab “ayo kamu jual, aku beli”, lalu tiba-tiba terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS langsung memukul leher bagian belakang menggunakan tangan kanan dan menendang pinggul sebelah kanan hingga saksi korban terjatuh dengan posisi tangan kiri berada di bawah mengenai batu-batu, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS menghampiri saksi korban yang terjatuh dan memukul muka saksi korban berkali-kali, setelah terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS selesai memukul, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS bersama dengan temannya pergi meninggalkan saksi korban M. SYAIFUL RAMLI;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban M. SYAIFUL RAMLI mengalami luka lecet tekan mengelilingi pergelangan tangan kiri dan pada perabaan didapatkan perubahan bentuk tulang pada daerah pergelangan tangan kiri disertai nyeri tekan dan didapatkan bunyi gesekan tulang pada pergelangan tangan kiri, disebabkan persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari hari, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 440/58/435. 102.127/2019, tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Satriyo Raharjo, sebagai dokter Puskesmas Ra'as Kab. Sumenep ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Unsur Barang Siapa:**
- **Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **M. Kadarisman als. Haris Bin H. Ainul Yakin** sebagai **Terdakwa**, kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Satochid Kartanegara** penganiayaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, **menurut penafsiran Hoge Raad** mengenai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan sehingga **dapat disimpulkan** bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan



daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, sehingga dari pengertian tersebut maka **penganiayaan ini memiliki elemen unsur antara lain:**

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain
3. Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *Dengan Sengaja* terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “sengaja” merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan materilnya sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan yang menjadi unsur perbuatan materilnya yaitu **Melakukan Penganiayaan yang menjadikan luka berat**;

Menimbang, bahwa pengertian **luka berat** menurut pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya mau, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan dan pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (cacat), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu Berawal pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat saksi korban M. SYAIFUL RAMLI bersama dengan saksi AHMAD LUTFI, saksi MASJODI dan MOH. RIDWAN dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ditengah perjalanan saksi korban bertemu dengan ANIF dan MUSTOFA berboncengan mengendarai sepeda motor menyerempet saksi korban, lalu saksi korban menegurnya dengan berkata “kalau naik sepeda motor jangan ugal-ugalan, kasihan dengan orang lain yang mau lewat”, selanjutnya ANIF dan MUSTOFA berhenti di toko sedang menelpon, kemudian saksi korban melewati toko tersebut dan pada saat jarak kurang lebih 100 meter sepeda motor yang dikendarai AHMAD LUTFI macet karena kehabisan bensin, lalu ANIF dan MUSTOFA menghampiri saksi korban dan terjadi cekcok mulut, selanjutnya datang terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS dan DIDI, lalu DIDI mengajak saksi korban untuk berkelahi namun tidak terjadi berkelahi, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS berkata “ayo kamu dengan saya berkelahi” saksi korban menjawab “ayo kamu jual, aku beli”, lalu tiba-tiba terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS langsung memukul leher bagian belakang menggunakan tangan kanan dan menendang pinggul sebelah kanan hingga saksi korban terjatuh dengan posisi tangan kiri berada di bawah mengenai batu-batu, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS menghampiri saksi korban yang terjatuh dan memukul muka saksi korban berkali-kali, setelah terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS selesai memukul, kemudian terdakwa M. KADARISMAN Als. HARIS bersama dengan temannya pergi meninggalkan saksi korban M. SYAIFUL RAMLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban M. SYAIFUL RAMLI mengalami luka lecet tekan mengelilingi pergelangan tangan kiri dan pada perabaan **didapatkan**



perubahan bentuk tulang pada daerah pergelangan tangan kiri disertai nyeri tekan dan didapatkan bunyi gesekan tulang pada pergelangan tangan kiri, disebabkan persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari hari, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 440/58/435. 102.127/2019, tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Satriyo Raharjo, sebagai dokter Puskesmas Ra'as Kab. Sumenep ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan **terdakwa memukul** leher bagian belakang menggunakan tangan kanan dan menendang pinggul sebelah kanan hingga saksi korban terjatuh dengan posisi tangan kiri berada di bawah mengenai batu-batu, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang terjatuh dan **memukul muka saksi korban berkali-kali tersebut mengakibatkan luka lecet** tekan mengelilingi pergelangan tangan kiri dan pada perabaan **didapatkan perubahan bentuk tulang pada daerah pergelangan tangan kiri** disertai nyeri tekan dan **didapatkan bunyi gesekan tulang pada pergelangan tangan kiri korban**, disebabkan persentuhan benda tumpul yaitu **pukulan dari terdakwa** yang mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari hari, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 440/58/435. 102.127/2019, tanggal 20 April 2021 maka dengan demikian elemen unsur Melakukan Penganiayaan yang menjadikan luka berat **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan selanjutnya yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta dipersidangan** diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah **semata-mata bertujuan untuk menimbulkan luka pada saksi Korban** sehingga dengan demikian elemen dari unsur penganiayaan yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa setelah unsur perbuatan materil telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan** dari siapapun serta **menghendaki** untuk melukai saksi Korban selain itu terdakwa juga **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian **elemen unsur penganiayaan yaitu dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa karena keseluruhan elemen penganiayaan telah terpenuhi maka dengan demikian elemen unsur Penganiayaan yang menjadikan luka berat **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Yang Menjadikan Luka Berat** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu Sepotong kaos oblong lengan pendek warna putih bertuliskan Always, sepotong celana pendek kain warna hitam, sepotong kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan Sadnes dan celana pendek jeans kolor warna biru kombinasi merah dan hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang bukti tersebut adalah terkait pembuktian tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka dengan demian sudah selayaknya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya,
- Ada perdamaian antara korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 syst (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Kadarisman als. Haris Bin H. Ainul Yakin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Yang Menjadikan Luka Berat** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepotong kaos oblong lengan pendek warna putih bertuliskan Always, sepotong celana pendek kain warna hitam, sepotong kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan Sadnes dan celana pendek jeans kolor warna biru kombinasi merah dan hitam,
 - Atas barang bukti tersebut adalah terkait pembuktian tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka dengan demian sudah selayaknya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/20.21/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari **Jumat** tanggal **24 September 2021**, oleh **Yahya Wahyudi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yuniar Yudha Himawan S.H.**, dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Sugiarto S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh **Surya Rizal H,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. **Yuniar Yudha Himawan, S.H.**

Yahya Wahyudi, S.H.,M.H.

2. **Anjar Kumboro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Sugiarto S.H.